



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Jember, 15 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Januari 2024 Nomor : 17/kuasa/1/2024/PA.Sda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 02 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon, pada tanggal 12-04-2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/21/IV/2008, Tertanggal 14-04-2008;

2. Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Suami Pemohon, telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu :

❖ Nama : ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Maret 2011, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa Suami Pemohon adalah benar Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03-06-2023 di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 457/0056/438.7.1.9/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidokare, tanggal 13-06-2003;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, maka anak yang bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Maret 2011, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, sampai saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa keluarga dari pihak Suami Pemohon dan dari pihak Pemohon, menyetujui/tidak keberatan apabila hak perwalian terhadap anak tersebut yang bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Maret 2011, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, di serahkan kepada Pemohon (Pemohon);

6. Bahwa permohonan perwalian anak tersebut akan dipergunakan untuk mengurus harta waris peninggalan almarhum Suami Pemohon dan juga dipergunakan menutup rekening dan mengambil uang di Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening : XXXXX atas nama almarhum Suami Pemohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Maret 2011, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Sidoarjo di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare – Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Januari 2024 Nomor : 17/kuasa/1/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon nomor XXXXX tanggal 04 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E\_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan nomor 201/21/IV/2008 tanggal 14 April 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E\_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Pemohon nomor XXXXX tanggal 07 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E\_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 1 nomor XXXXX tanggal 05 April 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E\_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidokare nomor 457/0056/438.7.1.9/2023 tanggal 13 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E\_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda



**B. Bukti Saksi:**

Saksi 1., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 12 April 2008 dan dikaruniai anak bernama ANAK 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta waris peninggalan Suami Pemohon dan juga dipergunakan menutup rekening dan mengambil uang di Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening : XXXXX atas nama Suami Pemohon, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 12 April 2008 dan dikaruniai anak bernama ANAK 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anaknya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta waris peninggalan Suami Pemohon dan juga dipergunakan menutup rekening dan mengambil uang di Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening : XXXXX atas nama Suami Pemohon, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Office "YURID & PARTNER" yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare – Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus harta waris peninggalan Suami Pemohon dan juga dipergunakan menutup rekening dan mengambil uang di Bank CIMB NIAGA, Nomor Rekening : XXXXX atas nama Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12-04-2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANAK 1 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ANAK 1 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir pada tanggal 27 Maret 2011 dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 1 adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia 12 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 03-06-2023 di XXXXX Kabupaten Sidoarjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 di XXXXX Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1 Umur 12 Tahun;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ANAK 1 masih di bawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta waris peninggalan Suami Pemohon dan juga dipergunakan menutup rekening dan mengambil uang di Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening : XXXXX atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK 1 Umur 12 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 1;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan didampingi oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)